



PROPINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 555 / 364 /TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT KOMUNITAS KREATIF  
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Pusat Komunitas Kreatif agar dapat berdayaguna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pengelola Pusat Komunitas Kreatif Kabupaten Temanggung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Pusat Komunitas Kreatif Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 38 Tahun 28;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Bersama Antara Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor : 06/KOMINFO/DJAI/HK.03.02/02/2014 Nomor : 180/01/II/2014 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Komunitas Kreatif Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pusat Komunitas Kreatif Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. memberikan pengarahan dan pemantauan atas seluruh pembinaan dan keberlangsungan kegiatan Pusat Komunitas Kreatif;
  - b. memberikan pengarahan dan pemantauan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di Pusat Komunitas Kreatif; dan
  - c. melaporkan kegiatan dan pemanfaatan Pusat Komunitas Kreatif kepada Bupati Temanggung dan Kementerian Komunikasi dan Informatika secara berkala.
2. Ketua Pelaksana mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional dan pemeliharaan Pusat Komunitas Kreatif;
  - b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemanfaatan Pusat Komunitas Kreatif, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bagian operasional dan bagian umum; dan
  - c. melaporkan kegiatan Operasional kepada Penanggungjawab Pusat Komunitas Kreatif.
3. Bagian Operasional mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional Pusat Komunitas Kreatif; dan
  - b. melaporkan kegiatan Operasional kepada Kepala Pusat Komunitas Kreatif.
4. Bidang Teknis mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. mengkonfigurasi dan mengoptimalkan jaringan LAN dan konektivitas internet Pusat Komunitas Kreatif;
  - b. menjaga keamanan dan kontinuitas sistem jaringan yang digunakan (*Network Administrator*);
  - c. memelihara perangkat lunak;
  - d. menjamin berjalannya aplikasi-aplikasi yang terdapat pada Pusat Komunitas Kreatif (*Applications Administrator*);
  - e. memutakhirkan dan memodifikasi sesuai kebutuhan, informasi/data yang ditampilkan, *software* dan *hardware* yang disediakan di Pusat Komunitas Kreatif (*Content Developer*);
  - f. menjamin peralatan yang terdapat di Pusat Komunitas Kreatif dapat beroperasi dengan baik.

- pemeliharaan secara rutin serta memonitor operasional seluruh sarana yang tersedia pada Pusat Komunitas Kreatif (*Maintenance*); dan
- g. membantu pengguna dalam memanfaatkan fasilitas yang terdapat dalam Pusat Komunitas Kreatif sesuai dengan fungsi dan tujuan fasilitas tersebut (*Help Desk*);
5. Bidang Pendidikan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- menyusun rencana program dan Jadwal Kegiatan pelaksanaan pembelajaran, pelatihan dan pengembangan kreatifitas pada Pusat Komunitas Kreatif sesuai dengan kebutuhan pengguna dan target yang ingin dicapai setiap tahun;
  - menyusun silabus pendidikan bidang Teknologi Informasi yang dapat diaplikasikan untuk mentransformasi manual bisnis menjadi elektronik bisnis; dan
  - melaksanakan kegiatan pelatihan baik yang sudah terjadwal maupun tidak terjadwal pada Pusat Komunitas Kreatif.
6. Bagian Umum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Bagian Umum dari Pusat Komunitas Kreatif; dan
  - melaporkan kegiatan bagian Umum kepada Kepala Pusat Komunitas Kreatif.
7. Bidang Kerjasama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- memperkenalkan keberadaan Pusat Komunitas Kreatif melalui pertemuan/sosialisasi kepada masyarakat umum, khususnya komunitas UMKM (Humas);
  - Sebagai *Contact Person* Pusat Komunitas Kreatif ; dan
  - Bekerja sama dengan instansi lain (negeri maupun swasta) untuk mengoptimalkan pemanfaatan Pusat Komunitas Kreatif.
8. Bidang Administrasi dan Perlengkapan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- mencatat semua kegiatan yang berlangsung di Pusat Komunitas Kreatif dan pemanfaatan Pusat Komunitas Kreatif;
  - mencatat hal yang terkait dengan keuangan Pusat Komunitas Kreatif; dan
  - menjaga keamanan fisik semua sarana dan prasarana yang terdapat di Pusat Komunitas Kreatif.

KETIGA

: Tim Pengelola Pusat Komunitas Kreatif Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Temanggung;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2014.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 8 Juli 2014

BUPATI TEMANGGUNG,


ttd.

M.BAMBANG SUKARNO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth,

1. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Anggota Tim;
5. Arsip.-

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



WIDIATMOKO, SH, MM  
Pembina Tk.I

NIP.19600227 198303 1 013


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 555 / 364 / TAHUN 2014  
TANGGAL : 8 Juli 2014

SUSUNAN TIM PENGELOLA PUSAT KOMUNITAS KREATIF (PUSKOMKREF) KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra	Penasehat
2	Kepala Dinas Hubkominfo	Pengarah I
3	Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM	Pengarah II
4	Sekretaris Dinas Perindagkop dan UMKM	Ketua Pelaksana I
5	Kepala Bidang Kominfo Dinhubkominfo	Ketua Pelaksana II
6	Kepala Seksi SKDI Bidang Kominfo Dinhubkominfo	Bagian Operasional
7	Staf Bidang Kominfo Dinas Hubkominfo	Bidang Teknis I
8	Staf Bidang Kominfo Dinhubkominfo	Bidang Teknis II
9	Staf Bidang Kominfo Dinhubkominfo	Bidang Pendidikan
10	Staf Subbag Perencanaan Dinas Perindagkop dan UMKM	Bagian Umum
11	Kepala Seksi Konsumen Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop dan UMKM	Bidang Kerjasama
12	Kepala Seksi UMKM Bidang Koperasi Dinas Perindagkop dan UMKM	Bidang Administrasi dan Perlengkapan

Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN TEMANGGUNG  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



WIDIATMOKO, SH, MM  
Pembina Tk.I

NIP. 19600227 198303 1 013

BUPATI TEMANGGUNG

ttt.

M. BAMBANG SUKARNO